



PENETAPAN

Nomor : 115/Pdt.P/2022/PN Bpp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan dibawah ini, terhadap permohonan yang diajukan oleh:

ALIF SASETYO, bertempat tinggal di Jl. Maluku No.19 RT.05, RW.05, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yoh Donbosko Siontin, S.H., dan Hairul Bidol, S.H., CPSP., CLMA., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "YOH DONBOSKO SIONTIN, S.H. & PATNERS" yang berkantor di Jl. Pemuda, Perumahan Pesona Bukit Batakan Blok A1 No.7 Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, berdasarkan surat kuasa khusus No.: 068/PSB/BOD/POA/IV/2022 tanggal 20 April 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 April 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 10 Mei 2022, dibawah Register Nomor : 115/Pdt.P/2022/PN Bpp telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah Direktur utama PT. Pusat Sarana Baruna berdasarkan akta pendirian Nomor : 32,- Tertanggal 30 September 2020 sebagai pemilik kapal " PETROSEA TANTANGAN I eks JAYA 188", Grosse Akta pendaftaran kapal No: 250 tanggal 29 Oktober 1997, yang di keluarkan oleh Kantor Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Balikpapan oleh Pejabat Pendaftaran dan Pencatatan Balik Nama Kapal, dengan surat ukurnya No: 525/Ild tanggal 27 Oktober 1997 yang di terbitkan oleh Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Penyelenggaraan Pelabuhan Kelas I Balikpapan U.b. Kepala Seksi Kesyahbandaran dengan Panjang 52.67 meter Lebar 17.07 meter, Dalam, 3.66 meter, Isi kotor 843 GT (delapan ratus empat puluh tiga) , Isi bersih 252 NT (dua ratus lima puluh tiga) , Tanda selar (GT) 843 No. 525/Ild yang dibuat di Singapura dalam tahun 1995, terutama terbuat dari pada baja dengan satu geladak, tanpa tiang, tanpa cerobong asap, tanpa dilengkapi dengan mesin induk dan dipergunakan dalam pelayaran dilaut;

2. Bahwa Grosse Akta Pendaftaran Kapal Masih berlaku dengan Nomor : 250 Tertanggal 29 Oktober 1997 atas nama Kapal: "PETROSEA TANTANGAN I eks JAYA 188, Tanda selar : GT 843 No. 525/Ild yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Balikpapan An. Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal, yang telah diverifikasi dengan Surat Ukur Dalam Negeri masih berlaku Nomor : 525/Ild tanggal 27 Oktober 1997 Nama Kapal " PETROSEA TANTANGAN I eks JAYA" Tanda Selar GT 843 No. 525/Ild dengan ukuran Panjang : 52.67 meter, Lebar : 17.07 meter, Dalam : 3.66 meter, Tonase Kotor (GT) 843 (delapan ratus empat puluh tiga) , Tonase Bersih (NT) : 253 (dua ratus lima puluh tiga) yang dikeluarkan oleh Kantor UPP Balikpapan dengan pengesahan Nomor PK.674/19/17/DII-97 Jakarta, Tanggal 15 Oktober 1997, Atas Nama Kapal " PETROSEA TANTANGAN I eks JAYA 188", Pas Besar masih berlaku Nama Kapal " PETROSEA TANTANGAN I eks JAYA 188" Tanda Selar GT No. 843/Ild Tanda Pendaftaran : 1997 Ild No.250 / L ukuran : Panjang 52.67 meter, Lebar 17.07 meter, Dalam, 3.66 meter: Isi kotor (GT) 843 (delapan ratus empat puluh tiga): Isi bersih (NT) 253 (dua ratus lima puluh tiga) : tanda selar (GT) 843 No.525 /Ild. Tahun Pembuatan 1995 terutama terbuat dari pada baja dengan satu geledak, tanpa tiang, tanpa cerobong asap, tanpa dilengkapi dengan mesin induk dan di pergunakan dalam pelayaran laut. yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Balikpapan An Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal, Nama Kapal "PETROSEA TANTANGAN I eks JAYA 188";
3. Bahwa atas dokumen Grosse Akta pendaftaran kapal tersebut telah hilang di sekitaran area kantor Perusahaan PT.Pusat Sarana Baruna Tanjung Batu Balikpapan Barat pada tanggal 7 Januari 2022, kejadian tersebut diketahui pada saat salah satu staff karyawan PT.Pusat Sarana Baruna yang bernama Bapak Zainal Arifin ketika hendak melakukan pengecekan / inspeksi

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 115/Pdt.P/2022/PN. Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen kapal pada saat pengajuan untuk Annual Docking dikarenakan kapal "PETROSEA TANTANGAN I eks JAYA 188" akan di lakukan service berkala oleh pihak Perusahaan. Atas adanya informasi kejadian kehilangan tersebut maka oleh pihak Pemohon melakukan upaya klarifikasi ke Kantor KSOP Kota Balikpapan melalui salah satu karyawannya yang bernama Arifin melalui surat permintaan dengan Nomor : 003/PSB/OPS/LET/1/2022 tanggal 27 Januari 2022. Guna mendapatkan surat keterangan Status Hukum Kapal Pemohon;

Dan oleh Pihak KSOP Kota Balikpapan menerbitkan Surat Keterangan Status Hukum Kapal dengan Nomor: AL.521/9/1/KSOP.BPN/2022;

4. Bahwa, atas surat keterangan Status Hukum Kapal Pemohon yang diterbitkan oleh Pihak KSOP Kota Balikpapan yaitu Surat Keterangan Status Hukum Kapal dengan Nomor: AL.521/9/1/KSOP.BPN/2022. Bukan merupakan sebagai bentuk penggantian atas Grosse Akta Kapal yang hilang. Berdasarkan petunjuk dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kantor Kesyahbadaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Balikpapan, untuk mendapatkan Dokumen Pengganti atas Grosse Akta Kapal yang hilang harus adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Balikpapan hal itu juga bersesuaian dengan aturan Hukum yaitu Peraturan Menteri Perhubungan (PERMENHUB) Nomor: 13 Tahun 2012 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal, Bagian Ketiga Grosse Akta Pengganti Pasal 23 Ayat 1,2,3,dan 4;
5. Bahwa untuk melengkapi dokumen permohonan penetapan ke Pengadilan Negeri Balikpapan, Pemohon melalui Kuasa hukum nya juga telah membuat Laporan Kehilangan di Polresta Kota Balikpapan dengan surat Keterangan Laporan Kehilangan Nomor SK/395/IV/2022/Reskrim Polresta Balikpapan tertanggal 13 April 2022;
6. Bahwa Pemohon juga pernah mengurus Grosse Akta pengganti yang hilang tersebut di Kementerian Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kantor Kesyahbadaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Balikpapan tetapi disyaratkan adanya penetapan dari Pengadilan, sesuai dengan ketentuan pasal 161 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang berbunyi : ayat (1) : Grosse akta pendaftaran kapal yang rusak, hilang, atau musnah, dapat di berikan grosse akta baru sebagai pengganti, dan ayat (2) ; Grosse akta pengganti sebagaimana di maksud padanya pada ayat (1) hanya dapat di berikan oleh pejabat pendaftaran dan pencatat balik nama kapal pada tempat kapal di daftarkan berdasarkan penetapan Pengadilan;

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 115/Pdt.P/2022/PN. Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum diatas, maka Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Penerbitan / Pergantian Grosse Akta Pendaftaran Kapal ke Pengadilan Negeri Balikpapan;
8. Bahwa Pemohon bersedia menanggung semua biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan / Majelis hakim yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini untuk dapat

Mengabulkan permohonan Pemohon sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan penetapan Penerbitan / Pergantian Grosse Akta Pendaftaran Kapal yang di ajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor 250 tanggal 29 Oktober 2022, dengan Nama "PETROSEA TANTANGAN I eks JAYA 188" yang di keluarkan oleh Kantor Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Balikpapan oleh Pejabat Pendaftaran dan Pencatatan Balik Nama Kapal dengan Nama Pemilik PT.PETROSEA yang berkedudukan di Jakarta telah hilang karena tercecer di Kantor PT.Petrosea/PT.Pusat Sarana Baruna pada 07 April 2022 berdasarkan surat Laporan Kehilangan Nomor SK/395/IV/2022/Reskrim Polresta Balikpapan SAH dan berharga;
3. Menyatakan Surat Keterangan Status Hukum Kapal dengan Nomor: AL.521/9/1/KSOP.BPN/2022. Yang di terbitkan oleh Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) kelas I Balikpapan adalah SAH dan berharga;
4. Menyatakan Semua Bukti-bukti yang di ajukan oleh Pemohon di depan persidangan adalah SAH dan berharga;
5. Memerintahkan kepada pejabat Kantor Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Balikpapan, Pejabat Pendaftaran dan Pencatatan Balik Nama Kapal untuk menerbitkan Grosse Akta Pengganti pendaftaran Kapal dengan nama kapal PETROSEA TANTANGAN I eks JAYA 188;
6. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonannya dipersidangan para pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti yang telah diberi materai secukupnya berupa :

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 115/Pdt.P/2022/PN. Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Photo copy Surat Keterangan Kehilangan 1 (satu) buah Grosse Akta Pendaftaran Kapal "PETROSEA TANTANGAN I eks JAYA 188" dari Kepolisian Resor Kota Balikpapan Nomor : SK/395/IV/YAN.2.4/2022/Reskrim, tanggal 13 April 2022, diberi tanda P-1;
2. Photo copy Surat Keterangan Status Hukum Kapal dari Kepala Bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal Kelas I Balikpapan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor : AL.521/9/1/KSOP.BPN/2022, tanggal 27 Januari 2022, diberi tanda P-2;
3. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3171060201830005, atas nama ALIF SASETYO, diberi tanda P-3;
4. Photo copy Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor : 250, tanggal 29 Oktober 1997, nama Kapal "PETROSEA TANTANGAN I eks JAYA 188", diberi tanda P-4;
5. Photo copy Surat Laut yang diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal 58 Permenhub Nomor PM 13 Tahun 2012, tanggal 9 Juni 2014, diberi tanda P-5;
6. Photo copy Akta Persyaratan Keputusan Para Pemegang Saham PT. PUSAT SARANA BARUNA, tanggal 30 September 2020, Nomor 32, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 dan P-2 berupa photocopy yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sedangkan bukti P-3 sampai dengan P-6 berupa photocopy dari photocopy yang telah diberi materai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon selain mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat, juga mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dengan mengucapkan janji di persidangan yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

1. ZAINAL ARIFIN:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Direktur utama PT. Pusat Sarana Baruna dan sebagai pemilik kapal "PETROSEA TANTANGAN I eks JAYA 188";
 - Bahwa saksi adalah salah satu staff karyawan di PT. Pusat Sarana Baruna;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk Penerbitan Grosse Akta Pengganti pendaftaran Kapal dengan nama kapal "PETROSEA TANTANGAN I eks JAYA 188";

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 115/Pdt.P/2022/PN. Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dokumen Grosse Akta Pendaftaran Kapal tersebut telah hilang di sekitaran area kantor Perusahaan PT.Pusat Sarana Baruna Tanjung Batu Balikpapan Barat pada tanggal 7 Januari 2022;
- Bahwa saksi mengetahui dokumen Grosse Akta Pendaftaran Kapal tersebut telah hilang, pada saat saksi hendak melakukan pengecekan / inspeksi dokumen kapal pada saat pengajuan untuk Annual Docking dikarenakan kapal "PETROSEA TANTANGAN I eks JAYA 188" akan di lakukan service berkala oleh pihak Perusahaan;
- Bahwa saksi telah melakukan upaya klarifikasi ke Kantor KSOP Kota Balikpapan melalui surat permintaan dengan Nomor : 003/PSB/OPS/LET/1/2022 tanggal 27 Januari 2022, guna mendapatkan surat keterangan Status Hukum Kapal Pemohon;
- Bahwa atas permohonan tersebut pihak KSOP Kota Balikpapan telah menerbitkan Surat Keterangan Status Hukum Kapal dengan Nomor: AL.521/9/1/KSOP.BPN/2022;
- Bahwa saksi membenarkan bukti P-4 berupa Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor : 250, tanggal 29 Oktober 1997, nama Kapal "PETROSEA TANTANGAN I eks JAYA 188" tersebut yang telah hilang;

Atas keterangan saksi tersebut diatas Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

2. VERIANUS WARUNG:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Direktur utama PT. Pusat Sarana Baruna dan sebagai pemilik kapal "PETROSEA TANTANGAN I eks JAYA 188";
- Bahwa saksi adalah salah satu staff karyawan di PT. Pusat Sarana Baruna;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk Penerbitan Grosse Akta Pengganti pendaftaran Kapal dengan nama kapal "PETROSEA TANTANGAN I eks JAYA 188";
- Bahwa benar dokumen Grosse Akta Pendaftaran Kapal tersebut telah hilang di sekitaran area kantor Perusahaan PT.Pusat Sarana Baruna Tanjung Batu Balikpapan Barat pada tanggal 7 Januari 2022;
- Bahwa saksi mengetahui dokumen Grosse Akta Pendaftaran Kapal tersebut telah hilang, pada saat saksi Zainal Arifin hendak melakukan pengecekan / inspeksi dokumen kapal pada saat pengajuan untuk Annual

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 115/Pdt.P/2022/PN. Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Docking dikarenakan kapal "PETROSEA TANTANGAN I eks JAYA 188" akan di lakukan service berkala oleh pihak Perusahaan;

- Bahwa saksi Arifin telah melakukan upaya klarifikasi ke Kantor KSOP Kota Balikpapan melalui surat permintaan dengan Nomor : 003/PSB/OPS/LET/1/2022 tanggal 27 Januari 2022, guna mendapatkan surat keterangan Status Hukum Kapal Pemohon;
- Bahwa atas permohonan tersebut pihak KSOP Kota Balikpapan telah menerbitkan Surat Keterangan Status Hukum Kapal dengan Nomor: AL.521/9/1/KSOP.BPN/2022;
- Bahwa saksi membenarkan bukti P-4 berupa Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor : 250, tanggal 29 Oktober 1997, nama Kapal "PETROSEA TANTANGAN I eks JAYA 188" tersebut yang telah hilang;

Atas keterangan saksi tersebut diatas Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon dipersidangan menyatakan tidak akan menambah alat bukti, dan tidak akan mengajukan sesuatu hal lain tetapi mohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang telah tercatat didalam Berita Acara Sidang, yang tidak terkutip dalam Penetapan ini dianggap tercantum dan dipertimbangkan menjadi satu kesatuan yang lengkap dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Kuasa Pemohon mohon penetapan Perbaikan nama;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Kuasa Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Kuasa Pemohon mengajukan permohonan untuk Penerbitan Grosse Akta Pengganti pendaftaran Kapal dengan nama kapal "PETROSEA TANTANGAN I eks JAYA 188";

Menimbang, bahwa peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon terjadi dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan (bukti P-1 dan P-2) dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi ZAINAL ARIFIN dan VERIANUS WARUNG bahwa dokumen Grosse Akta Pendaftaran Kapal tersebut telah hilang di sekitaran area kantor Perusahaan PT.Pusat Sarana Baruna Tanjung Batu Balikpapan Barat pada tanggal 7 Januari 2022, yang masuk wilayah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Balikpapan, oleh karenanya Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang untuk memeriksa dan mengadili;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-3 dan keterangan saksi-saksi ZAINAL ARIFIN dan VERIANUS WARUNG bahwa benar Pemohon adalah Direktur utama PT. Pusat Sarana Baruna, berdasarkan akta pendirian Nomor : 32,- Tertanggal 30 September 2020 sebagai pemilik kapal "PETROSEA TANTANGAN I eks JAYA 188", Grosse Akta pendaftaran kapal No: 250 tanggal 29 Oktober 1997, yang di keluarkan oleh Kantor Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Balikpapan oleh Pejabat Pendaftaran dan Pencatatan Balik Nama Kapal, dengan surat ukurnya No: 525/Ild tanggal 27 Oktober 1997 yang di terbitkan oleh Kantor unit Penyelenggaraan Pelabuhan Kelas I Balikpapan U.b. Kepala Seksi Kesyahbandaran dengan Panjang 52.67 meter Lebar 17.07 meter, Dalam, 3.66 meter, Isi kotor 843 GT (delapan ratus empat puluh tiga) , Isi bersih 252 NT (dua ratus lima puluh tiga), Tanda selar (GT) 843 No. 525/Ild yang dibuat di Singapura dalam tahun 1995, terutama terbuat dari pada baja dengan satu geladak, tanpa tiang, tanpa cerobong asap, tanpa dilengkapi dengan mesin induk dan dipergunakan dalam pelayaran dilaut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-4 dan keterangan saksi-saksi ZAINAL ARIFIN dan VERIANUS WARUNG bahwa Grosse Akta pendaftaran kapal No: 250 tanggal 29 Oktober 1997, yang di keluarkan oleh Kantor Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Balikpapan oleh Pejabat Pendaftaran dan Pencatatan Balik Nama Kapal telah hilang di sekitaran area kantor Perusahaan PT.Pusat Sarana Baruna Tanjung Batu Balikpapan Barat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan tujuan dari permohonan Kuasa Pemohon, maka berdasarkan ketentuan pasal 161 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang berbunyi : ayat (1) : Grosse akta pendaftaran kapal yang rusak, hilang, atau musnah, dapat di berikan grosse akta baru sebagai pengganti, dan ayat (2) ; Grosse akta pengganti sebagaimana di maksud padanya pada ayat (1) hanya dapat di berikan oleh pejabat pendaftaran dan pencatat balik nama kapal pada tempat kapal di daftarkan, kemudian atas dasar Penetapan Pengadilan ini akan menjadi dasar bagi Kuasa Pemohon untuk mengajukan Penerbitan Grosse Akta Pengganti pendaftaran Kapal dengan nama kapal "PETROSEA TANTANGAN I eks JAYA 188";

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 115/Pdt.P/2022/PN. Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Hakim berkesimpulan bahwa Kuasa Pemohon telah mampu membuktikan dalam dalil permohonannya, sehingga permohonan Kuasa Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena permohonan Kuasa Pemohon dikabulkan maka segala ongkos perkara yang timbul dibebankan kepada Kuasa Pemohon yang besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan dibawah;

Memperhatikan Peraturan Menteri Perhubungan (PERMENHUB) Nomor: 13 Tahun 2012 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal, Bagian Ketiga Grosse Akta Pengganti Pasal 23 Ayat 1,2,3, dan 4, ketentuan pasal 161 Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor 250 tanggal 29 Oktober 2022, dengan Nama “PETROSEA TANTANGAN I eks JAYA 188” yang di keluarkan oleh Kantor Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Balikpapan oleh Pejabat Pendaftaran dan Pencatatan Balik Nama Kapal dengan Nama Pemilik PT.PETROSEA yang berkedudukan di Jakarta telah hilang karena tercecer di Kantor PT.Petrosea/PT.Pusat Sarana Baruna pada 07 April 2022 berdasarkan surat Laporan Kehilangan Nomor SK/395/IV/2022/Reskrim Polresta Balikpapan SAH dan berharga;
3. Menyatakan Surat Keterangan Status Hukum Kapal dengan Nomor: AL.521/9/1/KSOP.BPN/2022. Yang di terbitkan oleh Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) kelas I Balikpapan adalah SAH dan berharga;
4. Memerintahkan kepada pejabat Kantor Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Balikpapan, Pejabat Pendaftaran dan Pencatatan Balik Nama Kapal untuk menerbitkan Grosse Akta Pengganti pendaftaran Kapal dengan nama kapal PETROSEA TANTANGAN I eks JAYA 188;
5. Membebankan ongkos perkara kepada Pemohon yang ditetapkan sebesar Rp. 110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022, oleh SURYA LAKSEMANA, S.H., sebagai Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini pada Pengadilan Negeri Balikpapan Penetapan tersebut

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 115/Pdt.P/2022/PN. Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh RIZA ACHMADSYAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

RIZA AHMADSYAH, S.H.

SURYA LAKSEMANA, S.H.

Perincian biaya perkara :

Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Biaya Proses	Rp.	50.000,00
PNBP Panggilan	Rp.	10.000,00
Redaksi	Rp.	10.000,00
Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	110.000,00

(Seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 115/Pdt.P/2022/PN. Bpp